

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*” hingga sekarang masih relevan untuk menggambarkan keberadaan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia.¹ Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat.² Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara “*ius punale*” dan “*ius puniendi*”.³ Terjemahan istilah “*ius punale*” adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan “*ius puniendi*” adalah hak memidana, dalam bahasa latin “*ius*” dapat diartikan sebagai hukuman maupun hak.⁴

Hukum pidana dalam arti subjektif (*Straffrecht in subjective zin*) adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu.⁵ Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan Kuliah (tt), hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁶ Hukum pidana dalam pengertian objektif menurut Simon (*Straffrecht in objective zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan

¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, ed. 1, cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 127

⁴ *Ibid.*

⁵ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Terjemahan oleh Tristam Pascal Moelino, SH, LLM, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 2..

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 1-2.

keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.⁷ Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana *ius poenale*. Jadi, hukum pidana *ius puniendi* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak negara dengan organ untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas pelanggaran terhadap hukum pidana *ius poenale*, dimana hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya.⁸

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.⁹ Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut ppidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan di ancam oleh undang-undang.¹⁰ Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.¹¹

Dalam hukum pidana juga terdapat istilah tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Lamintang 1996).¹² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Hamzah 2001).¹³

⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 3.

⁸ Rammelink, *Op.cit*, hlm 2.

⁹ Wiyanto, *Op.cit*, hlm. 110.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Indrawati, "Penerapan Hukuman Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika", *CAKRAWALA: Jurnal Hukum*, vol. 8, No. 2, Desember 2017, hlm. 171-180.

¹³ *Ibid.*

Satochid Kartanegara juga memberikan penjelasan tentang pengertian-pengertian mengenai hukum pidana materiil dan hukum pidana formal yang mana hukum pidana materiil dan hukum pidana formal merupakan dua instrumen yang saling berkaitan. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁴ Hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.¹⁵

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).¹⁶

Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik/mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana.¹⁷ Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa:

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana.¹⁸

¹⁴ Kartanegara, *Op.cit*, hlm. 1-2.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3.

¹⁷ M. Budiato, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 Dengan Uraian Ringkas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 17.

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), Cet. 11, hlm. 20.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Pedoman Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan Ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tetap, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis berpendapat dalam penjelasan Satochid Kartanegara serta penjelasan lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan Hukum Pidana Formal yang mana dalam hal ini sebagai sarana mempertahankan Hukum Pidana (KUHP) sebagai Hukum Pidana Materiil yang menjelaskan mengenai mekanisme alur ataupun proses penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga tahap upaya-upaya hukum selanjutnya yang diselenggarakan oleh badan-badan yang berwenang menjalankannya, sehingga tercapainya suatu kebenaran materiil.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang secara nyata melanggar suatu norma hukum yang telah dirumuskan serta di ancam dalam Undang-Undang. Adanya sanksi merupakan karakteristik dari hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.²⁰ Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pidana, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang di tujuakan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau

¹⁹ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), Cet. Ketiga, hlm. 1.

²⁰ Wiyanto, *Op.cit*, hlm. 2

aturan hukum.²¹ Mengenai sanksi atau hukuman tersebut, dalam hal ini telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan oleh pelaku yang melakukan suatu pelanggaran yang dimana tertuang dalam BAB II tentang Pidana Pasal 10, diantaranya sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:²²

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Namun pada peraktiknya terdapat putusan hakim yang dimana dalam substansinya memberikan suatu sanksi berupa hukuman pengganti (*Subsider*) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pidana pengganti merupakan “sanksi tambahan” dalam hukum pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan di ganti dengan hukuman kurungan bila denda tersebut tidak dibayarkan.²³ Penjelasan hukuman pengganti menurut salah satu badan hukum tadi sejalan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ *Ibid.*

²² Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Permata Press: 2017), hlm. 13

²³ Legal Consultant Shietra & Partners Hukum-Hukum.com, “Makna Pidana Denda dengan Kurungan Pengganti”, <https://www.hukum-hukum.com/2016/12/pidana-denda-kurungan--pengganti>. diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.

yang mana apabila dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan di ganti dengan pidana kurungan.²⁴

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 36) menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan.²⁵ Namun dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan mengenai dalam memutuskan apa yang menjadi faktor penentu seseorang bisa diberikan lamanya masa waktu hukuman pengganti itu diberikan.

Dalam hal mengenai hukuman pengganti (*Subsider*) sebagaimana sebelumnya telah diuraikan, penulis menemukan suatu produk hukum berbentuk putusan. Dalam Pengadilan Negeri Pamekasaan Nomor: 150/Pid.SUS/2018/PN.Pmk, yang mana telah diputus pada tanggal 17 Desember 2018, dalam putusan tersebut tepatnya pada hari kamis, 19 April 2018, ada seorang bernama Samlawi yang diduga sebagai bandar atau pengedar Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang akan di jual oleh Samlawi. Samlawi menjual Narkotika Golongan I kepada Moch Habibi Rozaq Maulidi bersama dengan Suphan Den Marta alias Deni di daerah Sidangdang di belakang pasar Kolpajung, Kecamatan Pamekasaan, Kabupaten Pamekasaan. Samlawi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pamekasaan pada tanggal bulan yang sama sekitar pukul 23.30, SAMLAWI ditangkap di kediamannya yang beralamat, Dusun Dang Lebar RT. 006 RW. 006 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasaan.

Samlawi di tangkap tidak lama setelah dia melakukan transaksi oleh dua orang yang telah membeli sabu-sabu yaitu Moch Habibi Rozaq Maulidi dan Suphan Den Marta, yang mana salah satu dari mereka merupakan Spion Polisi (Informant Polisi). Sebelum tertangkapnya Samlawi Moch Habibi

²⁴ Tim Permata Press, *Op.cit.*

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 36.

Rozaq Maulidi lebih dahulu ditangkap di kediaman rumah Suphan Den Marta alias Deni pada hari Kamis, 19 April 2018 pukul 20.00 WIB tepatnya di dalam kamar Suphan Den Marta Alias Deni di jalan Ghazali Kecamatan Pamekasaan Kabupaten Pamekasaan. Samlawi juga merupakan Targert Operasi (TO) Penangkapan yang telah polisi cari selama 3 tahun. Dari hasil penangkapan tersebut polisi berhasil menyita 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat ditimbang dengan plastik $\pm 0,12$ gram yang berlogo A dan $\pm 0,11$ gram yang berlogo "B", 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastic merk "teh pucuk " yang diatasnya sudah terpasang tutup botol dan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil, 3 (tiga) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) lembar baju batik berkombinasi biru, putih dan abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat.

Berdasarkan kronologis singkat SAMLAWI didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal yang didakwakan merupakan dasar untuk menjerat SAMLAWI untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan oleh SAMLAWI.

Tibalah hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memutus dalam Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk yang diucapkan pada tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan SAMLAWI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", lalu hakim menghukum SAMLAWI selama 1 (satu) Tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh SAMLAWI maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.

Dirasa tidak puas Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi SURABAYA Nomor : 51/PID.SUS/2019/PT.SBY

yang diputus tanggal 8 Februari 2019. Pada proses upaya banding telah merubah putusan Pengadilan Negeri Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk menjadi 2 (dua) 6 (bulan) penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**.

Lalu sampailah pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor : 2007 K/Pid.Sus/2019 yang diputus pada tanggal 29 April 2019. Pada proses upaya Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada intinya telah memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 51/PID.SUS/2019/PT SBY pada tanggal 17 Desember 2018 pada pokoknya menjatuhkan Terdakwa SAMLAWI dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **2 (dua) bulan**.

Dari ketiga tingkat putusan yang dalam hal ini telah penulis uraikan, maka penulis menemukan perbedaan pada setiap amar putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Pengadilan Tinggi hingga pada tingkat kasasi yang mana penulis fokus pada perbedaan lamanya hukuman pengganti penjara apabila denda dalam hal ini tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Hakim dalam amar putusannya memutus jumlah denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi pada putusannya apabila denda tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan. Namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dalam putusannya apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara 2 bulan. Maka dalam hal ini penulis fokus pada putusan hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman pengganti, apa patokan yang digunakan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan masa hukuman pengganti dalam perkara Narkotika?

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk dibahas, oleh karna itu penulis memilih judul skripsi ini: **“PENERAPAN HUKUMAN PENGGANTI (*SUBSIDER*) DALAM KASUS NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2007 K/Pid.Sus/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukuman pengganti (*Subsider*) oleh hakim dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hukuman pengganti (*Subsider*) terhadap kasus Narkoba dalam Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk, 51/PID.SUS/2019/PT.SBY, 2007 K/Pid.Sus/2019?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai hukuman pengganti (*Subsider*) terhadap perkara Narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman pengganti oleh hakim dalam hal ini menjalankan atau pelaksanaan putusan mengenai hukuman pengganti (*subsider*) dalam kasus perkara narkoba.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terkait penerapan pemberian hukuman mengenai hukuman pengganti (*Subsider*) dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk,

Nomor 51/PID.SUS/2019/PN.SBY, Nomor 2007 K/Pid.Sus/2019.

- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam tentang pemberian hukuman dalam hal ini mengenai hukuman pengganti (*Subsider*).

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pemberian hukuman pengganti (*Subsider*).

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang hukum pidana khususnya mengenai penjatuhan hukuman pengganti (*subsider*).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009).²⁶ Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau

²⁶ Henni Muchtar, "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA", *HUMANUS*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 84.

data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁷

2. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi,²⁸ antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Moeljatno*).
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.
- h) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2019/PT.SBY.
- i) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 2007 K/Pid.Sus/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

hasil karya dari kalangan hukum, dan sterusnya²⁹ serta hasil wawancara guna sebagai tambahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Penjelasan Narasumber, Jurnal, Skripsi, Artikel, Buku-Buku, Makalah dan Majalah.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁰

3. Alat Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³¹

4. Analisis Data.

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.³²

E. Kerangka Konseptual.

- a. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.³³

²⁹ Soekanto, *Op.cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm. 21.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 27.

³³ <https://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses pada 18 Januari 2020.

- b. Hukuman pengganti (*Subsider*) adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya).³⁴
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁵

F. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tujuan umum mengenai penerapan hukuman pengganti (*subsider*) oleh hakim dalam perkara narkotika.

BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan penerapan pemberian hukuman pengganti (*subsider*) oleh hakim dalam perkara narkotika dari segi ilmu hukum pidana dan analisis Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk., 51/PID.SUS/2019/PT.SBY., 2007 K/Pid.Sus/2019.

³⁴ <https://kbbi.web.id/subsider>. Diakses pada 6 September 2020.

³⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.

BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap Penerapan Pemberian Hukuman Pengganti (*Subsider*) dalam Kasus Narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pid.Sus/2019.

BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.